



SALINAN

GOVERNOR PAPUA TENGAH

GOVERNOR PAPUA TENGAH DECISION

NUMBER 114 YEAR 2024

ABOUT

EVALUATION OF REGIONAL REGULATIONS OF KABUPATEN NABIRE
ABOUT RESPONSIBILITY OF IMPLEMENTATION OF BUDGET
REVENUE AND EXPENDITURE OF KABUPATEN NABIRE YEAR
BUDGET 2023 AND DRAFT REGIONAL REGULATIONS OF BUPATI NABIRE ABOUT
DETAILED RESPONSIBILITY OF IMPLEMENTATION OF BUDGET
REVENUE AND EXPENDITURE OF KABUPATEN NABIRE
YEAR BUDGET 2023

Attachment : 1 (one).

GOVERNOR PAPUA TENGAH,

- Considering : a. that in order to implement the provisions of Article 322 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 23 Year 2014 on Regional Government as amended by Law Number 6 Year 2023 on the Revision of the Regional Regulation of the Governor's Decree of Law Number 2 Year 2022 on the Cipta Kerja Law, the Draft Regional Regulation of Kabupaten Nabire on the Responsibility of Implementation of Budget Revenue and Expenditure of Kabupaten Nabire Year Budget 2023 and the Draft Regional Regulation of Bupati Nabire on the Detailed Responsibility of Implementation of Budget Revenue and Expenditure of Kabupaten Nabire Year Budget 2023 has been evaluated by the Governor as the representative of the Central Government;
- b. that based on the consideration as mentioned in letter a, it is necessary to issue a Governor's Decision on the Evaluation of the Draft Regional Regulation of Kabupaten Nabire on the Responsibility of Implementation of Budget Revenue and Expenditure of Kabupaten Nabire Year Budget 2023 and the Draft Regional Regulation of Bupati Nabire on the Detailed Responsibility of Implementation of Budget Revenue and Expenditure of Kabupaten Nabire Year Budget 2023;

Remember:...../2

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang...../3

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
14. Peraturan Pemerintah...../4

14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

MEMUTUSKAN:...../5

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Nabire bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire sebagaimana hasil evaluasi harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana tercantum dalam penjelasan Lampiran Keputusan ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah terkait kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupten Nabire Tahun Anggaran 2023, terhadap:

- a. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Nabire Tahun Angaran 2023 khususnya aspek konsistensi untuk disempurnakan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023, serta aspek legalitas dan kebijakan sebagai rekomendasi tindak lanjut pada tahun-tahun berikutnya; dan
- b. Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

KETIGA : Bupati Nabire bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire wajib melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi serta disampaikan kembali kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register.

KEEMPAT:...../6

- KEEMPAT : Bupati Nabire menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati.
- KELIMA : Bupati Nabire segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2023 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 2 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 114 TAHUN 2024

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NABIRE TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN NABIRE TAHUN
ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI NABIRE TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NABIRE
TAHUN ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NABIRE TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI NABIRE TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN NABIRE TAHUN ANGGARAN 2023

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas, dan kebijakan.

Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Nabire pada tahun-tahun berikutnya, meliputi:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian pagu anggaran dalam APBD dengan pagu anggaran dalam rancangan Peraturan Daerah, kesesuaian nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD dengan rancangan peraturan daerah, dan kesesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD dengan rancangan peraturan daerah.

Hasil evaluasi konsistensi atas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

1. Rincian pagu anggaran dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 tidak sesuai dengan rincian pagu anggaran dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

No	Uraian	P-APBD	Pertanggungjawaban APBD	Selisih
1	Belanja Pegawai	501.901.300.078,00	494.311.769.898,00	7.589.530.180,00
2	Belanja Barang dan Jasa	478.548.244.962,00	482.551.476.542,00	4.003.231.580,00
3	Belanja Bunga	5.050.000.000,00	5.350.000.000,00	300.000.000,00
4	Belanja Hibah	50.441.434.000,00	67.721.434.000,00	17.280.000.000,00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.440.108.430,00	51.943.008.430,00	497.100.000,00
6	Belanja Tidak Terduga	26.985.077.522,00	54.301.945.942,00	27.316.868.420,00
7	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	67.377.750.131,00	68.191.219.951,00	813.469.820,00
8	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00

Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Kabupaten Nabire melakukan pergeseran anggaran setelah perubahan APBD TA 2023 yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nabire Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

2. Nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 telah sesuai dengan nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

B. LEGALITAS

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

1. Memerhatikan jadwal penyampaian Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pemerintah Kabupaten Nabire menyampaikan buku Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berdasarkan Surat Bupati Nabire Nomor 100.3.2/822/SET tanggal 27 Juni 2024 hal Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Pemerintah Kabupaten Nabire bersama dengan DPRD Kabupaten Nabire menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD pada 10 Juli 2024 sesuai dengan Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Nabire dan DPRD Kabupaten Nabire tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2023 Nomor: 000.5.5/883/SET, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan bahwa Persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
3. Hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Nabire TA 2023, belum sesuai dengan dengan penyajian informasi sesuai dengan lampiran berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/7796/Keuda Tanggal 30 April 2024 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire harus mempertahankan ketepatan waktu penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan jadwal pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi kelengkapan penyajian informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 sebesar Rp1.557.579.326.749,01 atau 101,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.536.290.008.437,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi total Pendapatan Daerah TA 2022 sebesar Rp1.320.967.352.821,33, terdapat peningkatan sebesar Rp236.611.973.927,68 atau 17,91%.

Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud diuraikan dalam kelompok pendapatan daerah sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2023 terealisasi sebesar Rp127.659.183.610,01 atau 171,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp74.430.578.611,00. Namun, penetapan target PAD TA 2023 lebih rendah 2,05% dari realisasi PAD TA 2022 atau mengalami penurunan sebesar Rp1.555.088.997,33.

Anggaran dan realisasi atas Jenis PAD Tahun Anggaran 2023, terdiri atas:

a) Pajak Daerah

Pajak Daerah TA 2023 terealisasi sebesar Rp42.478.475.744,00 atau 175,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp24.180.000.000,00. Realisasi Pajak Daerah TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp18.024.388.958,21 atau 73,71% dari realisasi Pajak Daerah TA 2022.

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat disampaikan sebagai berikut:

- (1) Realisasi Pajak Daerah TA 2023 telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, selain itu peningkatan pendapatan tersebut telah diimbangi dengan tercapainya realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang melampaui target yang ditetapkan.
- (2) Perhitungan dan penetapan target objek dan sub rincian objek pendapatan pajak daerah dilakukan menyesuaikan potensi yang ada sehingga dapat direalisasikan sesuai target yang ditetapkan.
- (3) Pemerintah Kabupaten Nabire telah melakukan upaya strategis dalam rangka pemungutan pajak daerah secara efektif dan relevan dalam percepatan pemungutan pajak daerah.

Berdasarkan hal tersebut, diharapkan Pemerintah Kabupaten Nabire agar dapat mempertahankan kinerja pencapaian penerimaan pajak pada tahun anggaran berikutnya sehingga penerimaan dari pajak tersebut bisa dijadikan sumber pendanaan bagi program, kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Namun, meskipun mengalami pelampauan realisasi dari target yang ditetapkan sebagaimana tersebut diatas, masih terdapat pajak yang tidak terealisasi dari target yang ditetapkan, antara lain:

- (1) Pajak reklame film/slide tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp350.000.000,00; dan
- (2) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00; Selain hal tersebut, terdapat pajak yang terealisasi dari yang sebelumnya tidak dianggarkan, antara lain:
 - (1) Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya terealisasi sebesar Rp276.823.220,00 dari yang semula tidak dianggarkan;
 - (2) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya terealisasi sebesar Rp427.814.336,00 dari yang semula tidak dianggarkan;
 - (3) Pajak Warung dan Sejenisnya terealisasi sebesar Rp513.750.431,00 dari yang semula tidak dianggarkan;
 - (4) Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya terealisasi sebesar Rp9.885.968.196,00 dari yang semula tidak dianggarkan;
 - (5) Pajak Pasir dan Kerikil terealisasi sebesar Rp10.239.257.366,00 dari yang semula tidak dianggarkan; dan
 - (6) BPHTB-Pemberian Hak Baru terealisasi sebesar Rp961.013.000,00 dari yang semula tidak dianggarkan.

Tidak tercapainya realisasi dan tidak dianggarkannya pajak diatas akan mempengaruhi ketersediaan sumber pendanaan untuk pelaksanaan pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran.

Memerhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire agar melakukan upaya-upaya yang efektif dan optimal untuk peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan pajak daerah yang tidak mencapai target yang ditetapkan, antara lain:

- (1) Menetapkan target berdasarkan pada data potensi yang ada serta memerhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan Pajak Daerah. Perencanaan target pendapatan pajak daerah secara terukur menjadi sangat penting mengingat penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- (2) Menyusun dan menetapkan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya secara terukur dengan mendasari hasil analisis terhadap laporan realisasi anggaran pendapatan Pajak Daerah semester pertama, sehingga anggaran pendapatan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sub rincian objek pendapatan pajak daerah serta dapat menjamin penyediaan sumber pendanaan untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam APBD.
- (3) Optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan pemungutan dengan mengadakan monitoring dan evaluasi pencapaian penerimaan secara berkala, peningkatan pemahaman teknis dan manajerial pemungutan serta konsisten dan komitmen dalam melaksanakan pemungutan.

b) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah TA 2023 terealisasi sebesar Rp4.330.030.520,00 atau 76,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.670.000.000,00. Realisasi Retribusi Daerah TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp877.998.632,00 atau 16,86% dari realisasi Retribusi Daerah TA 2022. Adapun rincian pendapatan retribusi daerah yang mempengaruhi tidak tercapainya realisasi pendapatan retribusi daerah antara lain:

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis terealisasi sebesar Rp125.050.000,00 atau 50,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00;
- (2) Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terealisasi sebesar Rp142.448.000,00 atau 9,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00;
Catatan: MoU dengan Provinsi Papua Tengah yang tidak berjalan
- (3) Retribusi Pemakaian Alat tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00; dan
- (4) Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00.

Selain hal tersebut, terdapat pendapatan retribusi daerah yang terealisasi dari yang semula tidak dianggarkan antara lain:

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas terealisasi sebesar Rp101.636.000,00 dari yang semula tidak dianggarkan;
- (2) Retribusi Pelataran terealisasi sebesar Rp164.798.500,00 dari yang semula tidak dianggarkan;
- (3) Retribusi Industri terealisasi sebesar Rp160.700.000,00 dari yang semula tidak dianggarkan; dan

- (4) Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan terealisasi sebesar Rp127.639.600,00 dari yang semula tidak dianggarkan.

Berdasarkan data tersebut di atas, disampaikan sebagai berikut:

- a) Realisasi Retribusi Daerah TA 2023 tidak mencapai target yang ditetapkan.
- b) Penetapan target yang tinggi tidak memerhatikan capaian realisasi tahun sebelumnya, tidak didasari data potensi retribusi daerah, perkiraan asumsi makro, serta pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi serta tarif retribusi bersangkutan berdampak terhadap tidak tercapainya target yang ditetapkan.
- c) Kinerja Satuan Perangkat Daerah yang membidangi pemungutan Retribusi Daerah belum berjalan secara optimal sehingga capaian realisasi Retribusi Daerah TA 2023 tidak mencapai target yang ditetapkan.

Memerhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire agar melakukan langkah-langkah untuk peningkatan efektivitas pengelolaan pendapatan Retribusi Daerah, antara lain:

- (1) Menetapkan target Retribusi Daerah agar didasarkan pada data potensi yang ada serta memerhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan Retribusi Daerah. Hal ini menjadi sangat penting mengingat penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - (2) Menyusun dan menetapkan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan akurat berdasarkan hasil analisis terhadap laporan realisasi anggaran pendapatan Retribusi Daerah semester pertama, sehingga anggaran pendapatan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek pendapatan Retribusi Daerah, dan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD.
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 terealisasi sebesar Rp2.430.578.611,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.430.578.611,00. Tetapi Realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp75.173.727,00 atau 3,00% dari realisasi TA 2022.

Untuk selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Nabire diminta untuk tetap mempertahankan capaian realisasi pendapatan dimaksud dengan tetap menganggarkan sesuai dengan data potensi yang ada serta memerhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah

Lain-Lain PAD yang Sah TA 2023 terealisasi sebesar Rp78.420.098.735,01 atau 186,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp42.150.000.000,00. Realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp34.602.299.402,47 atau 78,97% dari realisasi TA 2022.

Pelampauan realisasi tersebut dipengaruhi antara lain oleh:

- (1) Jasa Giro pada Kas Daerah terealisasi sebesar Rp1.839.899.301,01 dari yang semula tidak dianggarkan;
- (2) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah terealisasi sebesar Rp204.713.772,00 dari yang semula tidak dianggarkan;
- (3) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi sebesar Rp810.680.000,00 dari yang semula tidak dianggarkan;
- (4) Pendapatan Denda PBBP2 terealisasi sebesar Rp119.852.161,00 dari yang semula tidak dianggarkan;
- (5) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan terealisasi sebesar Rp1.773.686.265,00 dari yang semula tidak dianggarkan;
- (6) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa terealisasi sebesar Rp863.803.874,00 dari yang semula tidak dianggarkan;
- (7) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH-Dana Operasional KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp248.000.000,00 dari yang semula tidak dianggarkan;
- (8) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat terealisasi sebesar Rp2.029.201.500,00 dari yang semula tidak dianggarkan; dan
- (9) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP terealisasi sebesar Rp9.181.893.719,00 dari yang semula tidak dianggarkan.

Berdasarkan data tersebut di atas, disampaikan sebagai berikut:

- (1) Realisasi pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 telah mencapai dan melampaui target yang ditetapkan. Dengan demikian terdapat pelampauan realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 dari target yang ditetapkan.

- (2) Penetapan target Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 belum memerhatikan data potensi yang ada sehingga sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara efektif untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
- (3) Pencatatan atas realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp9.181.893.719,00 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP merupakan bagian dari akun Pendapatan, kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, jenis Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Memerhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire agar terus melakukan langkah-langkah dalam pengelolaan Lain-lain PAD yang Sah, antara lain:

- (1) Menetapkan target Lain-lain PAD yang Sah agar didasarkan pada data potensi yang ada serta memerhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan Lain-lain PAD yang Sah. Hal ini menjadi sangat penting mengingat penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Menyusun dan menetapkan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan akurat dengan berdasarkan hasil analisis terhadap laporan realisasi anggaran pendapatan Lain-lain PAD yang Sah semester pertama, sehingga anggaran pendapatan Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek Lain-lain PAD yang Sah, dan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD.
- (3) Melakukan pencatatan atas realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp9.181.893.719,00 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni pada akun Pendapatan, kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, jenis Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, objek, rincian objek, dan sub rincian objek Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP. Selanjutnya, dalam melakukan penganggaran Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP pada tahun anggaran berikutnya dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Nabire TA 2023 belum mencapai target yang ditetapkan dalam APBD karena realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp1.370.773.773.000,00 atau 97,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.340.834.486.313,00. Penetapan target Pendapatan Transfer TA 2023 lebih tinggi dari realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 yakni mengalami peningkatan sebesar Rp195.012.422.379,00.

Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Nabire sebagai berikut:

- a) Dana Alokasi Khusus-Non Fisik terealisasi sebesar Rp127.430.862.332,00 atau 77,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp163.535.916.000,00; dan
- b) Dana Alokasi Khusus-Fisik terealisasi sebesar Rp182.019.470.856,00 atau 95,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp190.088.494.000,00.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Nabire untuk tahun-tahun selanjutnya, dalam menganggarkan pendapatan transfer khususnya dari pemerintah pusat perlu memedomani peraturan perundang-undangan mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Nabire TA 2023 tidak mencapai target yang ditetapkan dalam APBD karena sampai pada akhir tahun realisasi Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp89.085.656.826,00 atau 97,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp91.085.656.826,00.

Adapun rincian pendapatan dimaksud yakni:

- a) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00; dan
- b) Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis sebesar Rp89.085.656.826,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp89.085.656.826,00 yang merupakan dividen dari PT Freeport Indonesia untuk Kabupaten Nabire.

Berdasarkan data dan faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi PAD TA 2023, maka Pemerintah Kabupaten Nabire memiliki kepastian pendanaan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang

telah ditetapkan dalam APBD TA 2023 dan mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengupayakan peningkatan PAD yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang Sah dengan strategi antara lain:
 - a) melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, wajib retribusi yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - b) meningkatkan kerja sama dengan pihak BUMD, BUMN, dan pihak swasta dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah dan pendapatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam tahun berjalan terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
 - d) meningkatkan komitmen seluruh stakeholder agar dapat terlaksananya strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
 - e) menyelenggarakan sistem elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk penerimaan daerah dan sistem komputerisasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
- 2) Menentukan dan menetapkan target PAD meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah lebih terukur dan rasional dengan memerhatikan potensi pendapatan dan faktor mempengaruhi ketercapaian target pendapatan daerah.
- 3) Menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan asli daerah semester pertama serta melakukan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan analisis yang akurat, sehingga anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sub rincian objek pendapatan asli daerah.
- 4) Memanfaatkan aset yang tidak terpakai untuk disewa atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk peningkatan PAD.
- 5) Menggalakkan pelaksanaan *event-event* berbasis lokal, nasional bahkan internasional berbasis potensi pariwisata di Kabupaten Nabire sebagai salah satu Destinasi Wisata Super Prioritas yang mampu menumbuhkan aktivitas ekonomi masyarakat sehingga mampu mendorong pendapatan baru yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah.
- 6) Meningkatkan elektronifikasi peningkatan PAD.
- 7) Memperhitungkan potensi penerimaan Hibah secara lebih rasional dan terukur.
- 8) Meningkatkan efektivitas pendapatan Transfer dengan:
 - a) Berkoordinasi secara intensif dengan Instansi terkait dalam rangka penyaluran dana Transfer daerah; dan

- b) Mengupayakan mendapatkan Insentif Daerah dengan memenuhi seluruh kewajiban dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 9) Memedomani klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah TA 2023 sebesar Rp1.547.764.555.457,00 atau 94,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.642.481.228.388,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah TA 2022 sebesar Rp1.300.910.591.545,00, terdapat peningkatan sebesar Rp246.853.963.912,00 atau 18,98%. Realisasi Belanja Daerah dalam Kelompok Belanja Daerah sebagai berikut:

- 1) Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp1.031.799.212.007,00 atau 93,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.104.898.680.440,00;
- 2) Belanja Modal yang terealisasi sebesar Rp308.749.377.646,00 atau 94,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp328.349.646.906,00;
- 3) Belanja Tak Terduga terealisasi sebesar Rp52.285.000.000,00 atau 96,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp54.301.945.942,00; dan
- 4) Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp154.930.955.100,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp154.930.955.100,00.

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dirinci antara lain:

1) Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Nabire tidak mencapai target yang ditetapkan dalam APBD karena sampai pada akhir tahun realisasi Belanja Operasi sebesar 93,38%. Penetapan target Belanja Operasi TA 2023 lebih tinggi 17,84% dari realisasi Belanja Operasi 2022 atau mengalami kenaikan sebesar Rp167.263.259.184,00, namun tidak dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

Rincian belanja operasi dimaksud antara lain:

a) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai TA 2023 Kabupaten Nabire terealisasi sebesar Rp450.319.739.518,00 atau 91,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp494.311.769.898,00 yang berarti realisasi belanja pegawai telah mendekati target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pada tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Nabire agar selalu menjaga komposisi Belanja Pegawai paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan alokasi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa TA 2023 Kabupaten Nabire terealisasi sebesar Rp474.421.695.534,00 atau 98,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp482.551.476.542,00 yang berarti realisasi belanja barang dan jasa telah mendekati target yang telah ditetapkan.

Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire agar mempertahankan upaya strategis dalam merealisasikan belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah.

c) Belanja Hibah

Belanja Hibah TA 2023 Kabupaten Nabire terealisasi sebesar Rp47.216.939.308,00 atau 69,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp67.721.434.000,00.

Adapun rincian objek belanja yang mempengaruhi Belanja Hibah TA 2023 tidak mencapai target yang ditetapkan antara lain:

- (1) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp8.944.650.000,00.
- (2) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp11.208.670.000,00.

Hal tersebut dikarenakan perangkat daerah tidak melakukan pelaporan dalam rangka pengesahan dan pencatatan penggunaan belanja. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Nabire pada tahun-tahun berikutnya dalam melaksanakan Belanja Hibah BOS wajib melakukan pengesahan dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pengelolaan DAK Nonfisik pada tahun berkenaan.

2) Belanja Modal

Belanja Modal yang terealisasi sebesar Rp308.749.377.646,00 atau 94,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp328.349.646.906,00. Penetapan target Belanja Modal TA 2023 lebih tinggi 86,79% dari realisasi Belanja Modal TA 2022 atau mengalami peningkatan sebesar Rp143.457.358.966,00 namun tidak dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

Realisasi belanja Modal Tahun Anggaran 2023 diuraikan ke dalam objek belanja yang antara lain:

a) Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp8.146.029.696,00 atau 67,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.080.000.000,00 dalam artian Pemerintah Kabupaten Nabire tidak mencapai target yang ditetapkan dalam APBD.

Adapun Rincian objek yang mempengaruhi tidak tercapainya realisasi Belanja Modal Tanah Kabupaten Nabire TA 2023 yakni Belanja Modal Lapangan yang terealisasi sebesar Rp5.646.029.696,00 atau 58,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.580.000.000,00 sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp46.789.641.920,00 atau 90,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp51.943.008.430,00 dalam artian Pemerintah Kabupaten Nabire tidak mencapai target yang ditetapkan dalam APBD.

Adapun Rincian objek yang mempengaruhi realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Kabupaten Nabire TA 2023 antara lain:

- (1) Belanja Modal Loader terealisasi sebesar Rp3.808.572.812,00 atau 272,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.400.000.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp95.000.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp160.000.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup.
- (4) Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp2.385.768.000,00 pada Dinas Pendidikan.

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp69.888.555.110,00 atau 92,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp75.570.029.626,00 dalam artian Pemerintah Kabupaten Nabire tidak mencapai target yang ditetapkan dalam APBD.

Adapun Rincian objek yang mempengaruhi realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Kabupaten Nabire TA 2023 antara lain:

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor terealisasi sebesar Rp1.647.100.183,00 atau 167,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp982.106.200,00.

(2) Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum terealisasi sebesar Rp8.558.086.408,00 atau 63,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.407.571.880,00. Rendahnya realisasi belanja dimaksud disebabkan karena adanya keterlambatan dalam pelaksanaan proses lelang. Belanja dimaksud sebagian besar dianggarkan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dengan rincian sebagai berikut:

- (a) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp210.000.000,00;
- (b) Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp987.653.743,00 atau 29,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.353.799.480,00;
- (c) Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp2.168.718.150,00;

d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp183.717.469.920,00 atau 97,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp188.546.608.850,00 dalam artian Pemerintah Kabupaten Nabire tidak mencapai target yang ditetapkan dalam APBD. Tidak tercapainya realisasi dimaksud dipengaruhi oleh Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah yang terealisasi sebesar Rp99.633.600,00 atau 4,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.063.392.600,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Belanja modal tersebut terdapat pada Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang merupakan salah satu amanat dalam rangka pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada kabupaten/kota.

Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire agar melakukan rasionalisasi target penganggaran Belanja Modal dengan mempertimbangkan kondisi kebutuhan Belanja Modal sesuai dengan keadaan riil berdasarkan dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan melakukan proses lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nabire, terdapat beberapa realisasi belanja yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, antara lain pada sub kegiatan:

- 1) Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya terealisasi sebesar Rp1.580.093.183,00 atau 395,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00;
- 2) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar Rp3.600.309.848,00 atau 295,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.220.000.000,00;
- 3) Operasional Pelayanan Rumah Sakit terealisasi sebesar Rp30.272.667.128,00 atau 113,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp26.687.030.000,00;
- 4) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp15.754.493.661,00 atau 10.503,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00;
- 5) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp36.722.016.452,00 atau 135,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp27.071.798.251,00;
- 6) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terealisasi sebesar Rp778.958.250,00 atau 160,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp484.998.220,00;
- 7) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi terealisasi sebesar Rp2.075.410.000,00 atau 415,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00; dan
- 8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan terealisasi sebesar Rp1.515.001.876,00 atau 30.300,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00.

Pemerintah Kabupaten Nabire harus memastikan pelaksanaan dan penatausahaan belanja daerah pada BLUD dan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak terjadi realisasi dari belanja yang semula tidak dianggarkan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa, setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Selanjutnya, setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Untuk RSUD yang sudah ditetapkan sebagai BLUD, fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Selanjutnya, belanja tersebut dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah berdasarkan amanat Pasal 74 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018. Sehingga Belanja BLUD yang bersumber dari APBD tidak diberlakukan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Nabire harus mengambil langkah-langkah yang strategis dalam memitigasi pelampauan belanja pada BLUD yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti:

- 1) Pada proses perencanaan dan penganggaran, TAPD harus memastikan daftar sub kegiatan dan belanja BLUD yang menggunakan sumber dana dari APBD dengan output Renja dan RKA RSUD yang sudah ditandai masing-masing item sub kegiatan dan belanja BLUD yang menggunakan sumber dana dari APBD;
- 2) Pada proses penatausahaan, BUD harus memastikan:
 - a) Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD untuk Belanja berdasarkan daftar sub kegiatan dan belanja BLUD yang menggunakan sumber dana dari APBD sesuai dengan RKA RSUD sebagaimana dimaksud pada angka 1);
 - b) Rencana Anggaran Kas (RAK) RSUD untuk belanja berdasarkan daftar sub kegiatan dan belanja BLUD yang menggunakan sumber dana dari APBD sesuai dengan DPA RSUD sebagaimana dimaksud huruf a); dan
 - c) Surat Penyediaan Dana (SPD) RSUD untuk Belanja berdasarkan daftar sub kegiatan dan belanja BLUD yang menggunakan sumber dana dari APBD sesuai dengan DPA dan RAK RSUD sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b).
 - d) Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh KPA pada RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Bupati Nabire terkait Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan data, uraian dan penjelasan atas Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten Nabire agar dalam merealisasikan Belanja Daerah dengan memerhatikan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan target anggaran Belanja secara terukur dan rasional memerhatikan perkiraan pendapatan daerah untuk memastikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam APBD.
- 2) Perencanaan dan realisasi Belanja Pegawai dengan memerhatikan kemampuan keuangan daerah secara optimal dan lebih terukur dengan mempertimbangkan penerimaan ASN dan Jumlah Pensiun ASN serta penetapan acress sebesar 2,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman penyusunan APBD.
- 3) Melakukan pengendalian, evaluasi serta rasionalisasi terhadap rincian objek Belanja Barang dan Jasa baik Belanja Jasa, Belanja Uang, maupun Belanja Perjalanan Dinas secara efektif, efisien dan ekonomis dengan memerhatikan kemampuan keuangan daerah.
- 4) Konsistensi dalam penganggaran sesuai dengan Tahapan dan Jadwal yang telah ditetapkan dalam Pedoman APBD tahun berkenan, sehingga meminimalisir keterlambatan penyaluran dana Transfer dan pergeseran anggaran pada SKPD.
- 5) Memerhatikan syarat dan ketentuan perundang-undangan terkait pelaksanaan dan penyaluran Belanja Hibah. Untuk tahun-tahun mendatang agar melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Hibah serta mengantisipasi penundaan penyaluran yang berdampak pada munculnya kewajiban yang tidak terselesaikan pada tahun berikutnya.
- 6) Mengoptimalkan pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial baik yang terencana maupun yang tidak direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam rangka kebijakan Penanganan Inflasi maupun Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.
- 7) Meningkatkan upaya percepatan pelaksanaan sub kegiatan dengan melakukan lelang dini sejak penandatanganan kesepakatan KUA dan PPAS dan penandatanganan kontrak dilakukan setelah pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- 8) Melakukan inventarisasi aset tetap atas belanja modal yang sebagai dasar pelaksanaan belanja modal baik Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sehingga dapat melaksanakan pengadaan yang lebih terukur dan tepat sasaran.
- 9) Memastikan penggunaan Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk keperluan darurat atau mendesak.

- 10) Melakukan perbaikan terhadap tata kelola pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nabire secara komprehensif atas setiap tahapan pengelolaan keuangan/aspek manajerial (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban), konsisten dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan atas setiap pengambilan kebijakan dan teknis pelaksanaan layanan serta fokus pada pemberian layanan kesehatan secara professional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11) Mengelola Belanja Daerah dengan memerhatikan ketepatan pemilihan uraian Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Belanja Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah atas pedoman penyusunan APBD, standar akuntansi pemerintahan, klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta petunjuk teknis atas masing-masing alokasi Belanja Daerah.

c. PEMBIAYAAN

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp44.324.008.048,33 atau 58,40% dari realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2023 dengan rincian:

- a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp80.225.573.789,77 atau 117,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp68.191.219.951,00; dan
- b) Pinjaman Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah senilai Rp40.000.000.000,00.

2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 yakni:

- a) Penyertaan Modal sebesar Rp1.500.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00.
- b) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp500.000.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00.

3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2023 (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp128.040.912.019,78. Dengan demikian rasio SILPA TA 2023 terhadap total anggaran belanja daerah dalam APBD TA 2023 sebesar Rp1.642.481.228.388,00 adalah 7,80%.

Memerhatikan data Pembiayaan TA 2023, Pemerintah Kabupaten Nabire harus melakukan langkah-langkah, antara lain:

- 1) Merencanakan target pendapatan dan belanja daerah secara terukur dan rasional serta defisit anggaran untuk rencana pembiayaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Kewajiban utang belanja yang sudah ditentukan peruntukannya direalisasikan pada TA 2024; dan
- 3) Melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

D. INFORMASI LAINNYA

1) Realisasi Anggaran Belanja *Mandatory Spending* TA 2023

Fungsi	Anggaran			Realisasi			(%)
	Anggaran Fungsi	Dasar Perhitungan	(%)	Realisasi Fungsi	Dasar Perhitungan	(%)	
Pendidikan	Rp403.046.120.428	Rp1.601.667.758.568	25,16	Rp309.396.686.479	Rp1.601.667.758.568	19,32	76,76
Kesehatan	Rp246.720.415.537	Rp1.260.207.474.779	19,58	Rp191.276.346.755	Rp1.260.207.474.779	15,18	77,53
Infrastruktur Pelayanan Publik	Rp599.609.447.596	Rp1.446.736.803.468	41,45	Rp484.958.796.059	Rp1.446.736.803.468	33,52	80,88

Pemerintah Kabupaten Nabire telah merealisasikan belanja daerah untuk pemenuhan belanja wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*), namun terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yakni:

- a) Persentase realisasi belanja wajib (*mandatory spending*) khususnya fungsi pendidikan masih dibawah ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Dasar perhitungan berupa total belanja daerah yang tercantum dalam lampiran belanja wajib (*mandatory spending*) berbeda dengan LRA.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire perlu mengoptimalkan realisasi anggaran untuk Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) yang sudah dianggarkan dan memenuhi batas minimal persentase belanja wajib (*mandatory spending*). Selanjutnya, alokasi anggaran tersebut agar secara konsisten direalisasikan dan disajikan dalam LRA sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan.

2) Realisasi Belanja dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah

Berdasarkan lampiran pada Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 Kabupaten Nabire, belanja fungsi pengawasan dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah sebagai berikut:

A	Anggaran		
	Anggaran	Rp4.044.377.920,00	0,25%
	Dasar Perhitungan	Rp1.601.667.758.568,00	
B	Realisasi		
	Realisasi	Rp4.054.433.023,00	0,25%
	Dasar Perhitungan	Rp1.601.667.758.568,00	

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa hal yang belum sesuai yakni:

- a) Dasar perhitungan yang digunakan yakni total anggaran belanja daerah, belum sesuai dengan besaran belanja daerah pada LRA.
- b) Besaran alokasi untuk belanja dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Nabire belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Nabire sebesar Rp1.642.481.228.388,00, berada diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sehingga dalam pelaksanaannya paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire perlu mengoptimalkan realisasi anggaran untuk Belanja dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, alokasi anggaran tersebut agar secara konsisten direalisasikan dan disajikan dalam LRA sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan.

- 3) Realisasi belanja dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda

Pemerintah Kabupaten Nabire pada TA 2023 belum melakukan alokasi terhadap belanja dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda. Hal tersebut dikarenakan oleh pelaksanaan terkait upacara hari kemerdekaan termasuk pasukan pengibaran bendera pusaka dilakukan bersama dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Selanjutnya, terhadap belanja dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda selain pelaksanaan upacara hari kemerdekaan belum dialokasikan sehingga tidak terdapat realisasi atas belanja dimaksud.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Nabire pada tahun mendatang harus mengalokasikan dukungan pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, meliputi pembentukan Paskibraka, pelaksanaan tugas Paskibraka, pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila, pelaksanaan tugas Pumapaskibraka Duta Pancasila, pembinaan lanjutan kepada Pumapaskibraka Duta Pancasila dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Realisasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal TA 2023 Berdasarkan lampiran Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023, diinformasikan bahwa realisasi belanja pemenuhan SPM sebagai berikut:

Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	%
	(Rp)	(Rp)	
Pendidikan	96.835.397.877	93.059.791.845	96,10
Kesehatan	230.477.080.773	159.581.580.879	69,24
PUPR	-	-	-
Perkim	-	-	-
Trantibumlinmas	-	-	-
Sosial	-	-	-
Total	327.312.478.650	252.641.372.724	77,19

Namun, berdasarkan penelaahan pada Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2023, belanja untuk pemenuhan SPM pada Pemerintah Kabupaten Nabire TA 2023 meliputi:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
A	SPM Bidang Pendidikan				
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	3.662.720.000,00	0,00	0,00%
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	609.114.000,00	609.114.000,00	100,00%
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	563.589.340,00	545.699.355,00	96,83%
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	460.000.000,00	454.360.710,00	98,77%
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	205.936.550,00	155.000.000,00	75,27%
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	734.222.500,00	643.525.000,00	87,65%
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	450.000.000,00	208.200.000,00	46,27%
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	550.000.000,00	417.400.000,00	75,89%
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Siswa	972.900.000,00	959.928.000,00	98,67%
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2.562.000.000,00	2.556.000.000,00	99,77%
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	636.083.150,00	635.114.000,00	99,85%
		Penambahan Ruang Kelas Baru	5.393.484.795,00	5.346.884.125,00	99,14%
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	536.550.000,00	253.000.000,00	47,15%
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.230.431.950,00	1.227.828.000,00	99,79%
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Siswa	477.000.000,00	476.350.000,00	99,86%
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	600.000.000,00	400.000.000,00	66,67%
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.176.000.000,00	1.175.000.000,00	99,91%

		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	240.320.000,00	239.515.000,00	99,67%
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	140.000.000,00	96.000.000,00	68,57%
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi (TIK) Untuk Pendidikan	249.150.000,00	234.950.000,00	94,30%
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.957.453.550,00	1.549.236.785,00	79,15%
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	400.000.000,00	398.950.000,00	99,74%
		Penambahan Ruang Kelas Baru	1.058.224.000,00	1.033.973.507,00	97,71%
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		0,00	0,00	0,00%
Jumlah SPM Bidang Pendidikan			25.015.179.835,00	19.766.028.482,00	79,02%
B	SPM Bidang Kesehatan				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.242.860.000,00	728.700.000,00	58,63%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	692.188.000,00	266.611.224,00	38,52%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	37.409.000,00	36.600.000,00	97,84%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	37.409.000,00	36.400.000,00	97,30%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	44.981.500,00	40.250.000,00	89,48%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	150.000.000,00	145.050.000,00	96,70%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Hiv	575.000.000,00	566.399.680,00	98,50%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100.000.000,00	99.960.000,00	99,96%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100.000.000,00	89.902.500,00	89,90%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	104.000.000,00	102.850.000,00	98,89%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100.000.000,00	94.242.000,00	94,24%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	103.896.100,00	57.786.100,00	55,62%
	Jumlah SPM Bidang Kesehatan		3.287.743.600,00	2.264.751.504,00	68,88%
C	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				
	Pemenuhan kebutuhan	Perluasan Spam Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perdesaan	7.712.040.400,00	7.578.104.916,00	98,26%

	pokok air minum sehari-hari	Perluasan Spam Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perkotaan	2.362.780.150,00	325.107.925,00	13,76%
		Pembangunan Baru Spam Bukan Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perdesaan	971.388.950,00	971.388.950,00	100,00%
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Sosialisasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	282.311.925,00	282.211.687,00	99,96%
		Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	530.012.110,00	530.012.110,00	100,00%
	Jumlah SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		11.858.533.535,00	9.686.825.588,00	81,69%
D	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
	Jumlah SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		0,00	0,00	0,00%
E	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum				
	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, Dan Pengawasan	1.002.600.000,00	1.002.587.000,00	99,999%
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman Dan Ketertiban Umum	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00%
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	156.487.000,00	156.487.000,00	100,00%
	Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum		1.219.087.000,00	1.219.074.000,00	99,999%
F	SPM Bidang Sosial				
	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	7.411.802.000,00	7.411.774.150,00	100,00%
		Penyediaan Permakanan	404.680.000,00	404.680.000,00	100,00%
		Penyediaan Alat Bantu	184.416.000,00	184.395.000,00	99,99%
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	77.400.000,00	77.400.000,00	100,00%
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	34.800.000,00	34.800.000,00	100,00%
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Penyediaan Makanan	50.000.000,00	46.978.500,00	93,96%
	Jumlah SPM Bidang Sosial		8.163.098.000,00	8.160.027.650,00	99,96%
	Total		49.543.641.970,00	41.096.707.224,00	82,95%

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire telah merealisasikan belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai amanat Peraturan Pemerintah 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal kecuali SPM bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Nabire agar:

- a) Melaksanakan anggaran yang sudah dialokasikan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan petunjuk teknis implementasi SPM pada masing-masing bidang layanan SPM, sebagai berikut:
 - 1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 - 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota serta Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Sub Urusan Bencana Daerah;
 - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
 - 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 - 7) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b) Memedomani ketentuan pemenuhan SPM berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPM yang ditetapkan dan Pemetaan SPM yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun berkenaan.
- c) Menyajikan lampiran Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 secara teliti, memadai dan sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/7796/Keuda Tanggal 30 April 2024 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023.

5) Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

Pemerintah Kabupaten Nabire belum menyampaikan informasi mengenai besaran komitmen terhadap Belanja Produk Dalam Negeri. Memerhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire agar:

- a) Menyajikan informasi mengenai besaran komitmen terhadap Belanja Produk Dalam Negeri sebagai bagian Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Menyampaikan besaran komitmen terhadap Belanja Produk Dalam Negeri;
- c) Memprioritaskan Belanja Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui penggunaan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri;
- d) Memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog yang sudah tersedia pada etalase Produk Dalam Negeri terintegrasi dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan
- e) Meningkatkan realisasi melalui Pengadaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga UPPKS)	563.412.900	556.812.900
2	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	515.539.900	515.539.900
3	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam),Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	268.388.300	261.680.000
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	833.400.000	819.195.600
Jumlah		2.180.741.100	2.153.228.400

Pemerintah Kabupaten Nabire telah menganggarkan mengenai Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting* pada Dinas Kesehatan, namun realisasi atas anggaran belanja dimaksud belum memenuhi target yang telah dianggarkan.

Memerhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire agar:

- a) Meningkatkan realisasi belanja atas target yang dianggarkan dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*;

- b) Meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamatkan peraturan perundang-undangan; dan
- c) Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional serta mengalihkan kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting*.

7) Rekapitulasi Realisasi Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

No	Kegiatan	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	8.113.098.000	8.113.049.150	99,99
2	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Dinas Sosial	526.160.000	526.155.000	99,99
3	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	2.003.399.700	2.001.599.700	99,91
4	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	23.407.094.530	22.972.829.629	98,14
5	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD	40.052.477.000	39.481.206.321	98,57
6	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.046.209.500	8.822.291.791	79,87
7	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi, serta penyediaan fasilitasi distribusi atau intervensi lainnya dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	1.100.000.000	1.091.375.610	99,22
8	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	400.000.000	400.000.000	100
9	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Dinas Pendidikan	17.662.419.500	10.100.426.280	57,19
10	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	50.000.000	46.978.500	93,96
TOTAL			104.360.858.230	93.555.911.981	89,64

Pemerintah Kabupaten Nabire telah menganggarkan Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem namun realisasi terhadap belanja dimaksud belum memenuhi target yang dianggarkan.

Memerhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire agar:

- a) Meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional serta mengalihkan kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
- 8) Selanjutnya, selain hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Nabire belum menginformasikan beberapa hal dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/7796/Keuda Tanggal 30 April 2024 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023, sebagai berikut:
- a) Rekapitulasi laporan realisasi belanja pengadaan barang/jasa (PBJ) melalui e-purchasing; dan
 - b) Rekapitulasi realisasi belanja menggunakan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD).

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Nabire wajib menyajikan informasi mengenai rekapitulasi laporan realisasi belanja pengadaan barang/jasa (PBJ) melalui e-purchasing dan rekapitulasi realisasi belanja menggunakan KKPD sebagai bagian Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/7796/Keuda Tanggal 30 April 2024 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023.

2. NERACA

a. ASET

Saldo aset per 31 Desember 2023 pada Pemerintah Kabupaten Nabire sebesar Rp2.452.747.164.261,85 atau terjadi kenaikan sebesar Rp235.177.080.261,63 atau 10,61% dari saldo 31 Desember 2022 sebesar Rp2.217.570.084.000,22. Aset Pemerintah Kabupaten Nabire per 31 Desember 2023 tersebut, antara lain:

1) Aset Lancar

Aset lancar Pemerintah Kabupaten Nabire per 31 Desember 2023 sebesar Rp151.004.557.643,15, mengalami peningkatan sebesar Rp39.956.053.012,59 atau 35,98% dibandingkan dengan Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp111.048.504.630,56 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Saldo kas Pemerintah Kabupaten Nabire per 31 Desember 2023 sebesar Rp131.838.137.081,78 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Kas di Kas Daerah sebesar Rp123.210.159.540,83;
- (2) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp832.049.957,00;
- (3) Kas di BLUD sebesar Rp1.908.244.889,95;
- (4) Kas Dana BOS sebesar Rp227.912.610,00;
- (5) Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp65.906.500,00;
- (6) Kas Lainnya sebesar Rp3.797.792.000,00; dan
- (7) Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp1.796.071.584,00.

Memerhatikan data tersebut di atas, masih terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah pada:

- (1) RSUD sebesar Rp500.000.000,00 pada 19 Januari 2024;
- (2) Dinas Sosial sebesar Rp150.000.000,00 pada 15 Januari 2024;
- (3) Dinas Perikanan sebesar Rp62.049.957,00 pada 25 Januari 2024;
- (4) Distrik Wapoga sebesar Rp70.000.000,00 pada 29 Februari 2024; dan
- (5) Distrik Kepulauan Moora sebesar Rp50.000.000,00 pada 29 Februari 2024.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Nabire harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 31 Desember sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- b) Nilai nominal piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.374.282.762,82 sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca, terdapat nilai penyisihan piutang diragukan tertagih sebesar Rp8.477.536.468,09, sehingga nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.896.746.294,73, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Piutang Pajak Daerah sebesar Rp6.585.918.981,00;
- (2) Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp2.669.270.560,82;
- (3) Piutang Transfer Antar Daerah sebesar Rp4.008.722.359,00; dan
- (4) Piutang Lainnya sebesar Rp5.110.370.862,00.

Berkenaan dengan piutang di atas, Pemerintah Kabupaten Nabire harus melakukan pengendalian dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil risiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam meningkatkan capaian pendapatan daerah.

- c) Beban dibayar di muka per 31 Desember 2023 sebesar Rp119.166.667,00 dimana Pemerintah Kabupaten Nabire harus melakukan pengendalian dan penagihan atas timbulnya hak tagih atas beban yang belum terjadi.
- d) Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.150.507.599,64 mengalami penurunan sebesar Rp6.938.320.729,36 atau 43,13% dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp16.088.828.329,00. Berdasarkan nilai persediaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire harus memerhatikan persediaan yang sifatnya rentan rusak dan kadaluwarsa seperti bahan obat-obatan, bahan laboratorium, farmasi, radiologi dan ternak serta persediaan habis pakai lainnya. Selanjutnya, harus melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan dan pemanfaatan persediaan dimaksud sesuai dengan peruntukan dan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Nabire per 31 Desember 2023 sebesar Rp39.457.983.338,53 naik sebesar Rp1.500.000.000,00 atau 3,95% dari Investasi Jangka Panjang pada TA 2022 sebesar Rp37.957.983.338,53. Investasi dimaksud berupa investasi jangka panjang permanen-penyertaan modal dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penyertaan modal pada PT. Bank Papua (metode biaya) sebesar Rp34.780.000.000,00 dengan kontribusi laba sebesar Rp2.430.578.611,00.
- 2) Penyertaan modal pada PDAM Tirta Adrian Nabire (metode ekuitas) sebesar Rp4.677.983.338,53 tanpa adanya penambahan/penurunan nilai investasi.

Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire harus mengoptimalkan perolehan kontribusi laba atas penyertaan modalnya. Selanjutnya, dalam pengelolaan investasi permanen dimaksud, Pemerintah Kabupaten Nabire agar memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

c. ASET TETAP

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Nabire Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.024.162.684.648,84 mengalami peningkatan sebesar Rp328.074.716.089,00 atau sebesar 8,88% dibandingkan dengan saldo aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.696.087.968.559,84 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp1.960.534.450.114,68. Adapun rincian sebagai berikut:

- 1) Aset Tetap Tanah sebesar Rp151.736.918.479,00 mengalami peningkatan sebesar Rp6.600.000.000,00 atau 4,55% dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp145.136.918.479,00;
- 2) Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp580.377.564.689,26 mengalami peningkatan sebesar Rp52.617.053.779,00 atau 9,97% dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp527.760.510.910,26;
- 3) Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.271.828.455.165,25 mengalami peningkatan sebesar Rp76.172.315.388,00 atau 6,37% dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.195.656.139.777,25;
- 4) Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp1.976.071.868.222,33 mengalami peningkatan sebesar Rp189.813.317.283,00 atau 10,63% dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.786.258.550.939,33;
- 5) Aset Tetap Lainnya sebesar Rp20.702.568.722,00 mengalami peningkatan sebesar Rp506.395.950,00 atau 2,51% dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp20.196.172.772,00; dan
- 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp23.445.309.371,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.365.633.689,00 atau 11,22% dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.079.675.682,00.

Memerhatikan hal tersebut di atas, agar Pemerintah Kabupaten Nabire agar selalu melakukan inventarisasi dan pencatatan Barang Milik Daerah yang menjadi aset tetap secara menyeluruh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Nabire per 31 Desember 2023 memiliki Kewajiban sebesar Rp113.758.846.399,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri dari:

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp3.797.792.000,00;
- 2) Utang Pinjaman Jangka Pendek sebesar Rp40.000.000.000,00;
- 3) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp112.733.333,00;
- 4) Utang Belanja sebesar Rp5.897.336.552,00; dan
- 5) Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp63.950.984.514,00 yang terdiri dari Utang Belanja BLUD sebesar Rp5.464.074.131,00 dan saldo Pinjaman Jangka Pendek dari Penerimaan Pembiayaan pada Kabupaten Nabire sebesar Rp55.000.000.002,00.

Pinjaman Jangka Pendek dari Penerimaan Pembiayaan berdasarkan pada Perjanjian Kredit Nomor 02/KMK-Pemda/XI/2019 antara PT Bank Pembangunan Daerah Papua dengan Pemerintah Kabupaten Nabire tanggal 08 November 2019 sebesar Rp14.999.999.998,00 dan atas pinjaman tersebut telah dilakukan restrukturisasi berdasarkan Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) pada tanggal 30 Desember 2023 sebesar Rp55.000.000.002,00.

Restrukturisasi dimaksud juga telah dilakukan pada TA 2022 dan dilakukan restrukturisasi kembali dengan nominal yang sama pada TA 2023. Dalam hal ini disampaikan bahwa:

- a) Restrukturisasi pinjaman merupakan cicilan atas pokok pinjaman berdasarkan perjanjian kredit dimaksud. Pencatatan terhadap cicilan atas pokok pinjaman tersebut tidak dapat dilakukan pada klasifikasi utang jangka pendek lainnya. Cicilan dimaksud harus dicatat sebagai bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Terhadap sisa pinjaman dimaksud wajib dicatat dan diungkapkan pada neraca pos kewajiban jangka panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Nabire wajib menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna pada lembar muka Neraca khususnya akun Kewajiban-Kewajiban Jangka Panjang terkait dengan pokok kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 02/KMK-Pemda/XI/2019 antara PT Bank Pembangunan Daerah Papua dengan Pemerintah Kabupaten Nabire tanggal 08 November 2019. Selanjutnya pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setiap tahunnya diakui pada Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang.

Pemerintah Kabupaten Nabire harus mengambil langkah-langkah strategis untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

e. EKUITAS

Ekuitas Pemerintah Kabupaten Nabire per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp2.338.988.317.862,85 mengalami kenaikan sebesar Rp195.678.837.700,63 atau 9,13% dari Rp2.143.309.480.162,22 per 31 Desember 2022.

Memerhatikan posisi keuangan dari Ekuitas, Pemerintah Kabupaten Nabire agar tetap:

- 1) Menjaga arus masuk dan arus keluar kas dan melakukan penyetoran kas sebelum tahun anggaran berakhir;
- 2) Melakukan inventarisasi, pencatatan serta manajemen aset daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah; dan
- 3) Melakukan pengaturan atas rasio Utang Daerah dengan total Belanja Daerah serta kemampuan bayar daerah dan menyelesaikan kewajiban secara tepat waktu.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

a. PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO TA 2023 sebesar Rp1.484.456.780.080,01 mengalami kenaikan sebesar Rp225.914.609.335,86 atau 17,95% dari Pendapatan-LO TA 2022 sebesar Rp1.258.542.170.744,15. Rincian pendapatan-LO TA 2023 antara lain:

1) PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO (PAD-LO)

PAD-LO TA 2023 sebesar Rp128.598.657.968,01 lebih tinggi sebesar Rp51.301.045.822,86 atau 66,37% dibandingkan dengan PAD-LO TA 2022 sebesar Rp77.297.612.415,15 yang disebabkan oleh antara lain:

- a) Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2023 sebesar Rp43.459.225.102,00 lebih tinggi sebesar Rp18.670.955.708,00 atau 75,32% dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2022 sebesar Rp24.788.269.394,80; dan
- b) Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2023 sebesar Rp78.378.823.735,01 lebih tinggi sebesar Rp33.583.262.474,65 atau 74,97% dibandingkan dengan Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2022 sebesar Rp44.795.561.260,36.

2) PENDAPATAN TRANSFER-LO

Pendapatan Transfer-LO TA 2023 sebesar Rp1.266.772.465.286,00 lebih tinggi sebesar Rp154.748.241.279,00 atau 13,92% dibandingkan dengan Pendapatan Transfer-LO TA 2022 sebesar Rp1.112.024.224.007,00.

3) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO TA 2023 sebesar Rp89.085.656.826,00 lebih tinggi sebesar Rp19.865.322.234,00 atau 28,70% dibandingkan dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO TA 2022 sebesar Rp69.220.334.592,00.

b. BEBAN

Beban Pemerintah Kabupaten Nabire periode 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 sebesar Rp1.242.260.535.730,10, terdiri dari:

- 1) Beban Operasi sebesar Rp1.024.992.000.888,42;
- 2) Beban Penyusutan Dan Amortisasi sebesar Rp139.564.290.741,68; dan

3) Beban Transfer sebesar Rp77.704.244.100,00;

Selanjutnya, terhadap penyajian dan perhitungan Beban Tidak Terduga telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta pemutakhirannya dimana merupakan bagian dari Beban Luar Biasa dimana menjadi komponen perhitungan pada Pos Luar Biasa.

4. LAPORAN ARUS KAS

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 sebesar Rp318.564.148.938,01 dan Tahun 2022 sebesar Rp185.348.779.956,33, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi terealisasi sebesar Rp1.557.579.326.749,01.
- 2) Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi terealisasi sebesar Rp1.239.015.177.811,00.

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 sebesar (Rp310.249.377.646,00) dan Tahun 2022 sebesar (Rp165.792.018.680,00) yang hanya berupa arus kas keluar.

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2023 sebesar Rp39.500.000.000,00 dan Tahun 2022 sebesar (Rp14.999.999.998,00), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan terealisasi sebesar Rp40.000.000.000,00.
- 2) Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan terealisasi sebesar Rp500.000.000,00

d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 sebesar (Rp211.828.764,00) dan Tahun 2022 sebesar (Rp618.301.093,00), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris terealisasi sebesar Rp122.638.354.287,00;
- 2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris terealisasi sebesar Rp122.850.183.051,00.

e. Kenaikan Bersih Kas Selama Periode Tahun 2023 sebesar Rp47.602.942.528,01.

5. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama I Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

- A. Ekuitas awal senilai Rp 2.143.309.480.162,22 merupakan saldo awal dari total ekuitas Pemerintah Kabupaten Nabire sesuai Neraca per 31 Desember 2023.
- B. Surplus/(Defisit)-LO senilai Rp189.911.244.349,91 merupakan selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebagaimana tertera dalam Laporan Operasional.
- C. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang berupa Koreksi Kas sebesar Rp5.767.593.350,72.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Berdasarkan analisis, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD telah sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Selanjutnya, terdapat temuan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti meliputi:

A. Belanja

1. Kesalahan Penganggaran Belanja Sebesar Rp17.890.555.050,00;
2. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Sebesar Rp100.317.600,00 kepada Pegawai yang Telah Mencapai Batas Usia Pensiun;
3. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Belum Mendapat Persetujuan Menteri Dalam Negeri;
4. Dana Kapitasi pada Lima FKTP Belum Didukung dengan Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja Sebesar Rp631.980.345,00;
5. Pengadaan Suku Cadang Alat Besar Pertanian Mesin Dryer Padi pada Dinas Pertanian Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya Telah Disetor Seluruhnya ke Kas Daerah;
6. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Bangunan Produksi Pengolahan Cocofiber pada Dinas Perindustrian Sebesar Rp52.594.000,00;
7. Perjalanan Dinas pada Sembilan SKPD Sebesar Rp3.381.620.340,00 Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya;

8. Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Belum Memadai;
9. Realisasi Pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Lapangan Bola SP 3 Melebihi Prestasi Fisik Pekerjaan Sebesar Rp85.241.000,00;
10. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire Telah Disetor ke Kas Daerah;
11. Kekurangan Volume atas 15 Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sebesar Rp1.266.324.500,00;
12. Keterlambatan Penyelesaian Tiga Paket Pekerjaan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp490.363.000,00;
13. Sebanyak 144 Penerima Belanja Tidak Terduga Belum Menyampaikan Laporan Penggunaan Dana kepada Kepala Daerah.

B. Aset

1. Pengelolaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Tertib

III. LAIN-LAIN

Memerhatikan data uraian dan penjelasan pada Informasi Lainnya, Neraca dan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Nabire agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) dan Pencapaian SPM
Terhadap pemenuhan Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) dan Pencapaian SPM, Pemerintah Kabupaten Nabire agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan realisasi pemenuhan Belanja *Mandatory Spending* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun berkenaan.
 - b. Meningkatkan pelaksanaan anggaran pencapaian SPM berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPM yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga pengampu masing-masing SPM dan Pemetaan SPM ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD tahun berkenaan.
2. Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri
Terhadap realisasi Belanja Produk Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Nabire agar mengoptimalkan pelaksanaan belanja PDN yang sudah ditetapkan dalam APBD melalui peningkatan jumlah transaksi pengadaan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil Lokal dan Koperasi yang tergabung dengan penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik/*marketplace* dalam toko daring yang dikelola oleh Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Percepatan Penurunan Stunting

Terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Percepatan Penurunan Stunting Pemerintah Kabupaten Nabire agar menjadikan Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagai prioritas daerah melalui penganggaran belanja dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan.

4. Neraca

Berdasarkan informasi yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2023, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Nabire agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menjaga ketersediaan kas daerah dan melakukan pengendalian penyetoran Kas ke RKUD oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran SKPD atas kas yang dikelolanya sebelum tanggal 31 Desember sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. melakukan penagihan Piutang daerah melalui peningkatan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna mengoptimalkan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta piutangnya.
- c. meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang dan jasa serta memerhatikan kuantitas dan kualitas Persediaan daerah melalui identifikasi, inventarisasi dan pendataan persediaan secara berkala guna menyediakan informasi terkait kebutuhan persediaan dan mencegah terjadinya kerugian daerah yang disebabkan persediaan yang kedaluwarsa/rusak/usang.
- d. melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio, dan analisis risiko terhadap Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- e. melakukan pelaksanaan pembayaran atas kewajiban daerah baik yang bersumber dari utang belanja seperti Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Utang Belanja, Utang Jangka Pendek lainnya yang dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. melakukan percepatan pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, untuk menghindari peningkatan utang daerah pada tahun-tahun berikutnya.

5. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Nabire dapat menggunakan data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Operasional sebagai salah satu dokumen untuk menjadi pertimbangan dalam penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

6. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nabire yaitu dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP 197606082002121002